



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pengadilan Agama tersebut;

Pemohon I, NIK -, No Hp -, umur 41 tahun (Lampoe, 01 Maret 1980) agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Para **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, No Hp -, umur 35 tahun (Lampoe, 25 April 1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Para **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Anak, umur 16 tahun (Bone, 02 Januari 2006), agama Islam, Pendidikan tidak ada pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan HTI



Pesab, RT.09, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng,
Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon suaminya:

- A. Calon suami**, umur 24 tahun (Pakkawarue, 01 Juli 1997) agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan HTI Pesab, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur,
2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : B. 237/Kua.16.08.16/PW.01/12/2021;
 4. Bahwa, Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan telah menjalan kasih selama 2 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, jika tidak dinikahkan Para Pemohon I dan Para Pemohon II khawatir anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II dan calon suaminya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila;
 5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa, keinginan menikah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 7. Bahwa Para Pemohon dengan wali calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak)** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama **(Calon suami)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon,
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon,
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasehat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan Sakinah, mawaddah dan rahmah tangga **Anak** dan **Calon suami** dengan jalan membantu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ekonomi, Pendidikan, sosial, Kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga tersebut;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon bernama **Samsuddin dan Hasni** sebagai Orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Anak** dan **Calon suami** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **Anak** berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan dan melarang rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Samsuddin** dan **Hasni** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, Pendidikan, sosial,

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran keluarga tersebut;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Anak**, sebagai berikut :

- Bahwa **Anak** masih berusia 16 tahun;
- Bahwa **Anak** telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2016 dan sejak saat itu **Anak** tidak lagi meneruskan Pendidikan formalnya.
- Bahwa **Anak** mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Anak** telah menjalin hubungan yang erat dengan **Calon suami** sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa **Anak** menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini **Anak** berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini **Anak** beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa **Anak** menyatakan siap bertanggungjawab sebagai seorang istri dan ibu yang baik;
- Bahwa **Anak** sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Calon suami**, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Calon suami** telah berusia 24 tahun;
- Bahwa **Calon suami** hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Anak**;
- Bahwa Ayah Kandung **Calon suami** telah meninggal pada Februari 2020.
- Bahwa ibu kandung **Calon suami** sejak lama telah pergi ke Malaysia meninggalkan **Calon suami**, hingga kini tidak diketahui kabar dan keberadaannya.
- Bahwa **Calon suami** setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Calon suami** menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia



untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa **Calon suami** hendak melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang erat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini **Calon suami** masih berstatus jejak;
- Bahwa **Calon suami** berpendidikan terakhir SD;
- Bahwa saat ini **Calon suami** bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah);
- Bahwa ayah dan ibu kandung **Calon suami** telah meninggal dunia;
- Bahwa **Calon suami** menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Bahwa kepada **Anak** dan **Calon suami**, Hakim memberi nasehat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan di usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu **Anak** dan **Calon suami** harus menyikapi dan menghadapi permasalahan tersebut dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dianggap mampu;
2. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang lebih rentan terhadap penyakit dan berbagai gangguan Kesehatan, untuk itu **Anak** dan **Calon suami** harus betul-betul memperhatikan Kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan **Anak** bila nanti telah diberi kehamilan;
3. Bahwa jika terjadi permasalahan, harus disikapi dengan kepala dingin dan tidak boleh menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Masing-masing pihak harus mengendalikan ego untuk mencari solusi permasalahan tersebut;
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhi larangan Allah.

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar wali calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang juga paman sepupu dari calon suami, bernama **Burhanuddin bin Sabil**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung **Calon suami** telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020, bahwa ibu kandung dari **Calon suami** dari kecil telah pergi ke Malaysia dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tidak pernah ada paksaan pada **Calon suami** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Anak**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Anak** dan **Calon suami** tidak ada hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **Calon suami** bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Burhanuddin bin Sabil siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;
- Bahwa Burhanuddin bin Sabil merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan akan terpeleset dari jalan yang lurus jika dibiarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor - tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, 46 tahun, Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan HTI Pasab, RT. 09 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan calon

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon;

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sejak tahun 2019;
 - Bahwa, **Anak** adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, **Anak** kini berusia 16 tahun;
 - Bahwa, **Anak** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan erat selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, antara **Anak** dan **Calon suami** tidak terdapat halangan untuk menikah;
 - Bahwa, **Anak** dan **Calon suami** bersatus perawan dan perjaka;
 - Bahwa **Anak** telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
 - Bahwa **Anak** sejak menyelesaikan Pendidikan dasarnya tidak lagi bersekolah.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan **Calon suami**.
 - Keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.
2. Saksi II, umur 47 tahun, Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jalan HTI Pasab, RT. 09 Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, **Anak** adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, **Anak** berusia 16 tahun;
 - Bahwa, **Anak** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan erat selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, antara **Anak** dan **Calon suami** tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan **Calon suami**;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



keberatan dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon permohonan tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon. Maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Anak**, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, disebabkan Anak Para Pemohon pada saat ini belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, dan dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin Para Pemohon, serta wali calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkannya **Anak** dan **Calon suami** ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dengan alasan **Anak** belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Para Pemohon juga

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dan saling berkesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas, sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa **Anak** adalah anak kandung dari Para Pemohon;
2. Bahwa **Anak** pada saat ini baru berusia 16 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa Para Pemohon berniat menikahkan **Anak** dengan **Calon suami**, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng karena kurang umur;
4. Bahwa, **Anak** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan erat selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Calon suami** saat ini bekerja sebagai di **pegawai mebel** dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah);
7. Bahwa orang tua **Anak** dan keluarga **Calon suami** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara **Anak** dan **Calon suami** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal negative jika keduanya tidak dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, **Anak** dan **Calon suami** terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa keadaan pergaulan masyarakat perkotaan yang sangat bebas dan tidak lagi terkontrol oleh berbagai norma dan aturan, sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali membuat orang terlena dan terperosok dalam kesalahan yang sangat dilarang oleh Agama dan Negara, dan ditambahkan dengan ketakutan Para Pemohon atas keselamatan anak mereka atas keadaan saat ini, sehingga bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Anak** dan **Calon suami** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Anak** dan **Calon suami** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia anak yang dimintakan dispensasi kawin masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi dan wali calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta wali calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami telah bekerja sebagai seorang petani sawit dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya" (HR. Bukhori).

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta



pengamalan agama. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6, sebagai berikut :

و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا
فادفعوا اليهم اموالهم

Artinya "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam ath-Thobari kitab *Jami'ul Bayan liAhkamil Qur'an Juz 4 halaman 253* tentang batasan usia bolehnya menikah menurut penjelasan ayat di atas yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وأولى هذه الأقوال عندي في معنى الرشد (العقل و اصلاح المال).

Artinya : "pemaknaan yang paling cocok diantara pendapat yang ada adalah bahwa yang dimaksud dengan ar-Rusyd pada ayat tersebut adalah kemampuan berpikir secara baik dalam hal materi ataupun non materi".

Menimbang, bahwa **Anak** dalam persidangan terlihat berkelakuan dengan kelakuan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun **Anak** masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniyawayyah ghoiru tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniyawayyah ghoiru tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :



الا اجتماعا تأسس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز
ان يتغير حينئذ ذلك الاجتماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و
قامت مصلحة غيرها.

Artinya : "kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa **Anak** dengan kesiapannya secara fisik ataupun psikis telah lama menjalin hubungan yang dekat dengan **A Calon suami**. Oleh karena itu, menurut Hakim melihat adanya kemaslahatan lain selain kemaslahatan untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk **Anak** lebih diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah.

Menimbang, bahwa walaupun orang tua **Calon suami** tidak datang kepersidangan namun berdasarkan keterangan wali **Calon suami**, ketidakhadiran nya tersebut karena ayah kandung **Calon suami** telah meninggal dunia dan ibu kandung **Calon suami** telah pergi ke Malaysia sejak lama dan kini sudah lagi tidak diketahui kabar dan keberadaannya, dan hal tersebut dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Anak** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon suami** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Anak** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.820.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000.00,-

Jumlah : Rp 1.920.000,00,-

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Sgta